

Sudahkah Jam Kerja Anda Efektif

Oleh Bachrian P
Senin, 01 September 2014 08:32

Dengan pemberlakuan Permentan No. 45 Tahun 2014, maka setiap pegawai negeri wajib melaksanakan absensi dan mematuhi jam kerja. Jika ada pegawai yang tidak hadir dan meninggalkan kantor selama jam kerja maka akan diberikan sanksi pengurangan tunjangan kinerja maupun teguran. Untuk itu kita perlu memahami jam kerja efektif bagi pegawai.

JAM KERJA adalah waktu rata-rata yang di ukur dari satuan waktu yang digunakan menyelesaikan suatu tugas jabatan.

Jam kerja dipengaruhi beberapa faktor, antara lain perangkat kerja, kondisi lingkungan kerja, prosedur kerja, kompetensi pemegang jabatan.

Jam kerja efektif sesuai KEPPRES No. 68 Tahun 1995 sebagai berikut :

Hari Kerja/Minggu = 37,5 jam

Satu Minggu = 5 hari

Jadi 1 Hari Jam Kerja = $37,5 \text{ jam} / 5 \text{ hari} = 7,5 \text{ jam/hari}$

Jika Allowance (Waktu Boros) Standar ILO = 30 %

Sudahkah Jam Kerja Anda Efektif

Oleh Bachrian P

Senin, 01 September 2014 08:32

Maka, Jam Efektif/Hari = $7,5 \text{ jam} - (7,5 \text{ jam} \times 30 \%) = 5,25 \text{ jam} = 5 \text{ jam} = 300 \text{ menit}$

Pola 5 Hari Kerja :

v Per Hari : $1 \times 300 \text{ menit} = 300 \text{ menit}$

v Per Minggu : $5 \times 300 \text{ menit} = 1.500 \text{ menit}$

v Per Bulan : $20 \times 300 \text{ jam} = 6.000 \text{ menit}$

Per Tahun : $240 \times 300 \text{ menit} = 72.000 \text{ menit}$

Jam Kerja Efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti buang air, melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya.

Setelah memahami jam kerja ini, maka diharapkan pegawai BPTP Kaltim tanpa terkecuali akan memanfaatkan jam kerja di kantor dengan sebaik-baiknya untuk bekerja.